



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN TIM DOKTER UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN
MENYELURUH BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan rumah sakit dan tim dokter untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter Untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.694931/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-019.694931/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013;
 3. Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nomor 032/IDI-WIL/KALBAR/VI/2013 Tentang Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 4. Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 74/KPU-kab-019.964931/VI/2013 dan Nomor 024/IDI-WIL/KALBAR/VI/2013;
 5. Rekomendasi Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nomor: 22a/IDI-WIL/Kalbar/VI/2013;
 6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Juni 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter Untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013;
- KEDUA** : Penetapan rumah sakit dan tim dokter sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini bersumber pada Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sui.Raya
pada Tanggal 15 Juni 2013

KETUA,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 56/KPU-kab-019.964931/VI/2013
TANGGAL : 15 Juni 2013

**RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedarso	Jl. Dr. Soedarso No. 1 Pontianak Telp. 0561 737701 Fax. 0561 732077
2	Rumah Sakit Khusus	Alamat : Jl. Alianyang, No. 01 Pontianak, Telp. 0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420

Ditetapkan di Sui.Raya
pada Tanggal 15 Juni 2013

KETUA,

IDRIS MAHERU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 56/KPU-kab-019.964931/VI/2013
TANGGAL : 15 Juni 2013

**TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

NO	NAMA DOKTER	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ivan L. Toruan, Sp.PD	Ketua (Merangkap Anggota)
2.	Dr. Abdul Salam, Sp.P	Wakil Ketua (Merangkap Anggota)
3.	Dr. Hj. Liesa Zulhidya, Sp.M	Anggota
4.	Dr. M. Iqbal, Sp.M, M.Kes	Anggota
5.	Dr. Eny Nuraeni, Sp.THT	Anggota
6.	Dr. Asep Sudjana, Sp.THT	Anggota
7.	Dr. Risa Febriana Musawaris, Sp.P	Anggota
8.	Dr. Dyan Roshinta L.D, Sp.S	Anggota
9.	Dr. Ibnu Suhartono, Sp.S	Anggota
10.	Dr. Nur Prasetyo, Sp.Rad	Anggota
11.	Dr. M. Zainuddin, Sp.Rad	Anggota
12.	Dr. I.G.N. Virgiandhy, Sp.B	Anggota
13.	Dr. Djajono Nuradi, Sp.B	Anggota
14.	Dr. Betty Sunarwiana, Sp.JP	Anggota
15.	Dr. Infan Ketaren, Sp.JP	Anggota
16.	Dr. Tri Wahyudi, Sp. OG	Anggota
17.	Dr. Yustina Maria, Sp. PK	Anggota
18.	Dr. Jendariah T, Sp. KJ	Anggota
19.	Dr. Hj. Edi Hermeni, Sp. KJ	Anggota
20.	Dr. Jojor Putrini, Sp. KJ	Anggota
21.	Dr. Wahyuningsih, Sp. KJ	Anggota
22.	Drg. Nina Mulyadi	Anggota
23.	Drg. Devi Megah	Anggota
24.	Dr. Hengky Hartono, Sp. PA	Anggota

Ditetapkan di Sui. Raya
pada Tanggal 15 Juni 2013

KETUA,

IDRIS MAHERU